



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

[Handwritten signature]

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan

4

kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan;

5. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Alokasi Dana Desa minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
16. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai dengan hasil perhitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah merupakan Rencana Pembangunan desa dalam masa jabatah Kepala Desa.
18. Rencana kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan Rencana Pemerintah Desa dalam Jangka Pendek (tahunan) Desa sebagai Penjabaran dari RPJM Desa;

BAB II

SUMBER DAN BESARAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD Tahun Anggaran 2025 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) ADD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui transfer dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

4 ✓

- (3) Besaran ADD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp35.388.905.900 (tiga puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Rincian besaran ADD untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN ADD

Pasal 3

- (1) Setiap tahun Pemerintah Desa mendapatkan ADD yang ditetapkan berdasarkan Jumlah ADD paling rendah, ADD Proporsional dan ADD Khusus, menurut nilai bobot Desa yang dihitung berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- (2) Penghitungan besarnya ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan:
 - a. untuk ADD paling rendah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari Pagu ADD Kabupaten dibagi merata setiap desa dalam kabupaten; dan
 - b. Untuk ADD Proporsional sebesar 1% (satu persen per seratus) dari pagu ADD Kabupaten dibagi berdasarkan bobot setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Perhitungan masing-masing indikator untuk menentukan nilai bobot masing-masing Desa, dilakukan dengan menetapkan nilai pada kertas kerja perhitungan Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.
- (2) Nilai ADD Proporsional ditentukan dengan mengalihkan nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan pagu ADD untuk alokasi secara proporsional atau 10% (satu perseratus) dari pagu ADD Kabupaten.

BAB IV
PENYALURAN DANA

Pasal 5

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa di Daerah.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan di Desa masing-masing dengan ketentuan:
 - a. triwulan I (kesatu) paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari total ADD yang dialokasikan untuk Desa pada Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan alur kas rencana Penggunaan ADD;
 - b. triwulan II (kedua) paling banyak sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total ADD;
 - c. triwulan III (ketiga) paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari total ADD; dan
 - d. triwulan IV (keempat) paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus), dari total ADD.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pasal 5 (ayat 3), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan ketentuan:

- a. triwulan I berupa:
 1. rencana kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan;
 2. Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah ditetapkan; dan
 3. laporan penggunaan ADD tahun sebelumnya.
 - b. triwulan II berupa:
 1. laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD triwulan I; dan
 2. laporan realisasi penggunaan ADD triwulan I minimal 70% (tujuh puluh perseratus) dari anggaran yang telah direalisasikan.
 - c. triwulan III berupa:
 1. laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD triwulan II; dan
 2. laporan realisasi penggunaan ADD triwulan II minimal 70% (tujuh puluh perseratus) dari anggaran yang telah direalisasikan.
 - d. triwulan IV berupa:
 1. laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap III; dan
 2. laporan realisasi penggunaan ADD triwulan III minimal 70% (tujuh puluh perseratus) dari anggaran yang telah direalisasikan.
- (2) Apabila dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi, Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat melakukan verifikasi dan/atau audit dengan tujuan tertentu untuk memastikan laporan pertanggungjawaban triwulan IV tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi, maka menjadi

tanggungjawab Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan.

- (4) Penjabat Kepala Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah Desa untuk mempertegas pemisahan tanggungjawab antara Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan dengan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa.
- (5) Hasil audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan untuk memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan proses pencairan ADD triwulan II, III dan IV.

BABV

PENGGUNAAN ADD

Pasal 7

Pengalokasian ADD digunakan untuk mendanai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana ADD harus mengacu pada RPJM Desa yang dijabarkan dalam RKP Desa.

4 2

- (2) Pengalokasian dana ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam APB Desa pada Tahun Anggaran berjalan

Pasal 9

- (1) Rincian penggunaan ADD terbagi dalam:
- a. pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, dan Perangkat Desa;
 - b. pembayaran tunjangan Pengurus BPD; dan
 - c. belanja lainnya.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk:
- a. penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. penyediaan Insentif atau operasional RT/RW.
 - c. penyediaan Insentif atau operasional Staf Desa.
 - d. operasional Pemerintahan Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana, pembangunan dan/atau pengadaan Pemerintah Desa.
 - f. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
 - g. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
 - h. pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

BAB VI
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA


Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama satu tahun.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pertriwulan pada bulan berjalan
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 2.427.000,- (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) perbulan
 - b. Sekretaris Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan.
 - c. Kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun masing-masing memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 2.023.000 (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah) perbulan.

BAB VII
PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 11

- (1) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai ditetapkannya Kepala Desa yang terpilih.
- (2) Penjabat Kepala Desa dapat menerima penerimaan lainnya yang sah sepanjang terdapat alokasi anggaran dalam APB Desa.
- (3) Hak Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk menerima penghasilan tetap dan



jaminan kesehatan yang dialokasikan untuk Kepala Desa dalam APB Desa.

BAB VIII
BELANJA LAINNYA

Bagian kesatu
Belanja Operasional Pemerintah Desa, BPD, dan LKD

Pasal 12

- (1) Belanja operasional Pemerintah Desa digunakan untuk membiayai kegiatan:
 - a. operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. operasional BPD;
 - c. operasional pemberdayaan kesejahteraan keluarga
 - d. operasional karang taruna; dan
 - e. operasional lembaga pemberdayaan masyarakat.
- (2) Rincian belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tunjangan Pengurus BPD

Pasal 13

- (1) Pengurus BPD memperoleh tunjangan kedudukan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua memperoleh tunjangan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan; dan

- b. Wakil ketua memperoleh tunjangan sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan; dan
- c. Sekretaris memperoleh tunjangan sebesar Rp1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan; dan
- d. Anggota memperoleh tunjangan sebesar Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Bagian Ketiga
Insentif Staf Desa dan RT

Pasal 14

- (1) Staf Desa dan RT memperoleh Insentif setiap bulan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebagai berikut:
 - a. Imam Desa, Bonto, dan Guru Mengaji masing-masing memperoleh Insentif sebesar Rp775.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan.
 - b. RT memperoleh Insentif sebesar Rp225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan.

Bagian Keempat
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% (lima perseratus) dari penghasilan tetap dengan rincian pembebanan sebagai berikut:



- a. 4% (empat perseratus) ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD; dan
- b. Jaminan kesehatan 1% (satu perseratus) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari ADD.

Bagian kelima
Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan
Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaminan perlindungan kematian dan jaminan perlindungan kecelakaan kerja.
- (3) Iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat perseratus) dari Penghasilan tetap per orang ditanggung oleh pemerintah Desa yang bersumber dari APB Desa melalui ADD merupakan bagian dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan laporan pertanggungjawaban ADD Kepada Bupati cq. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.



- (2) Penyampaian Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran sebelumnya paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berjalan;
 - b. laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD triwulan I paling lambat minggu kedua bulan April tahun anggaran berjalan;
 - c. laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD triwulan II paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD triwulan III paling lambat minggu kedua bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus verifikasi oleh sekretaris Desa sebagai Koordinator pejabat pengelola keuangan Desa dan disahkan oleh Kepala Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (6) Laporan Pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dalam Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang mencakup:
 - a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
 - b. laporan realisasi perkembangan penggunaan dana ADD.

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB X

PENDAMPINGAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang, serta camat.
- (3) Tata cara pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan ADD dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan Daerah, serta Camat.

(2) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa.

(3) Pengawasan atas Penggunaan ADD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, ...

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	DINAS PMD		
4	BAGIAN HUKUM		



RIFQI SAIFULLAH RAZAK

Diundangkan di Langara
pada tanggal, ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025 NOMOR....

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

MASYKUR UMIRLAN
NIP 19691004 200112 1 003

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal ...

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	DINAS PMD		
4	BAGIAN HUKUM		



RIFQI SAIFULLAH RAZAK

Diundangkan di Langara
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ...
NOMOR ...

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal ...

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



RIFQI SAIFULLAH RAZAK

Diundangkan di Langara
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ...
NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

MASYKUR UMIRLAN
NIP 19691004 200112 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
 NOMOR ... TAHUN 2025
 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA	SILTAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA	TUNJANGAN PENGURUS BPD	INSENTIF STAF DESA	INSENTIF RT	OPERASIONAL PKK	OPERASIONAL BPD	OPERASIONAL LPM	KARANG TARUNA	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
KECAMATAN WAWONII BARAT											
1	Langara Iwawo	400.934.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.426.000
2	Wawolaa	396.673.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	32.289.000
3	Langara Indah	398.686.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	34.302.000
4	Lamoluo	397.518.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.010.000
5	Bukit Permai	396.469.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.961.000
6	Wawobili	396.024.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.516.000
7	Langara Bajo	397.518.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	33.134.000
8	Mata Langara	397.830.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	33.446.000
9	Mata Baho	398.868.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	34.484.000
10	Lanowa tu	396.212.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	31.828.000
11	Lantula	396.142.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.634.000
12	Pasir Putih	396.990.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	32.606.000
13	Langkowala	398.561.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	34.177.000
14	Kawa-Kawali	395.747.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	31.363.000
15	Langara Tanjung Batu	398.160.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	33.776.000
KECAMATAN WAWONII SELATAN											
1	Wungkolo	397.729.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	33.345.000
2	Bobolio	396.284.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.776.000
3	Wawosou	398.562.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.054.000
4	Lawey	398.411.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	34.027.000
5	Baku-Baku	397.766.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.258.000
6	Sawapatani	397.597.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.089.000
7	Wawousou Baru	397.689.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	33.305.000
8	Puuwatu	399.407.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.899.000
9	Wawoone	397.705.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	33.321.000
10	Langgara Jaya	397.389.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	33.005.000

4/8

NO.	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA	SILTAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA	TUNJANGAN PENGURUS BPD	INSENTIF STAF DESA	INSENTIF RT	OPERASIONAL PKK	OPERASIONAL BPD	OPERASIONAL LPM	KARANG TARUNA	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
KECAMATAN WAWONII TENGAH											-
1	Batumea	396.459.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	32.075.000
2	Wawo Indah	397.848.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	33.464.000
3	Lamongupa	397.211.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	32.827.000
4	Tumbu Tumbu Jaya	396.852.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	32.468.000
5	Morobe	397.396.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.888.000
6	Mekar Sari	396.729.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.221.000
7	Rawa Indah	396.091.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.583.000
8	Lampeapi Baru	396.401.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	32.017.000
9	Pesue	397.397.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	33.013.000
10	Puurau	396.254.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	31.870.000
11	Baho Puu Wulu	397.002.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	32.618.000
KECAMATAN WAWONII TENGGARA											-
1	Nambo Jaya	399.803.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	35.419.000
2	Masolo	399.061.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	34.677.000
3	Sinaulu Jaya	404.466.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	40.082.000
4	Tondonggito	401.153.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	36.769.000
5	Roko Roko	398.042.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.534.000
6	Dompo-Dompo Jaya	397.779.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.271.000
7	Teparoko	398.778.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.270.000
8	Sukarela Jaya	399.133.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.625.000
9	Sainoa Indah	400.843.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.335.000
10	Wunse Jaya	400.678.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.170.000
11	Sinar Masolo	400.548.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.040.000
12	Waturai	400.860.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	36.476.000
13	Bahaba	396.180.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	31.796.000
14	Kekea	399.101.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	34.717.000
KECAMATAN WAWONII TIMUR											-
1	Lebo	397.976.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	33.592.000
2	Tekonea	399.268.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	34.884.000
3	Wakadawu	398.307.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.799.000
4	Munse Indah	397.434.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	33.050.000
5	Lapulu	398.609.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.101.000
6	Laywo Jaya	396.186.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.678.000
7	Nanga	399.912.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	35.528.000
8	Butuea	398.049.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.541.000
9	Lembono	396.625.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.117.000
10	Saburano	399.305.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	34.921.000

Handwritten signature or initials.

NO.	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA	SILTAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA	TUNJANGAN PENGURUS BPD	INSENTIF STAF DESA	INSENTIF RT	OPERASIONAL PKK	OPERASIONAL BPD	OPERASIONAL LPM	KARANG TARUNA	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT											-
1	Bangun Mekar	397.511.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	33.127.000
2	Noko	397.071.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	32.687.000
3	Tangkombuno	396.809.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	32.425.000
4	Dimba	396.608.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	32.224.000
5	Mata Dimba	397.271.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	32.887.000
6	Puurau	396.382.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	31.998.000
7	Watuondo	398.532.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	34.148.000
8	Patande	397.739.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	33.355.000
9	Baho Bubu	397.492.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	33.108.000
KECAMATAN WAWONII UTARA											-
1	Waworope	397.500.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	33.116.000
2	Dongkalaea	397.550.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	33.166.000
3	Labeau	395.786.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	31.402.000
4	Tambaone	395.780.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	31.396.000
5	Palingi	396.724.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	32.340.000
6	Mawa	395.875.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	31.491.000
7	Mata Buranga	396.927.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	32.543.000
8	Tambaone Utama	396.080.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.572.000
9	Wawoea	396.272.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.764.000
10	Palingi Barat	398.181.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.673.000
11	Tumburano	395.850.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	31.466.000
12	Mataiwoi	396.355.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	31.971.000
13	Labisa	396.791.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	32.407.000
14	Mata Bubu	396.030.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	31.646.000
15	Wawobeau	397.098.000	274.308.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.590.000




Handwritten signature or initials.

NO.	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA	SILTAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA	TUNJANGAN PENGURUS BPD	INSENTIF STAF DESA	INSENTIF RT	OPERASIONAL PKK	OPERASIONAL BPD	OPERASIONAL LPM	KARANG TARUNA	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
16	Tapum Batu	395.664.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	31.280.000
17	Palingi Timur	396.725.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	32.341.000
18	Tongalere	395.451.900	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	31.067.900
19	Tepolawa	396.542.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	32.158.000
20	Sawa Indah	395.702.000	245.184.000	71.100.000	27.900.000	16.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	31.318.000
Total		35.388.905.900	22.665.972.000	6.327.900.000	2.483.100.000	1.441.800.000	89.000.000	89.000.000	89.000.000	89.000.000	2.114.133.900

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



RIFQI SAIFULLAH RAZAK

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	DINAS PMD		
4	BAGIAN HUKUM		